



KEPUTUSAN KEPALA DESA WATES
KECAMATAN PANEKAN KABUPATEN MAGETAN
NOMOR : 188/10/403.408.5/2023

T E N T A N G

PEMBERHENTIAN KETUA RUKUN WARGA (RW)
01 DUSUN WATES DAN 04 DUSUN BANARAN DESA WATES
KECAMATAN PANEKAN KABUPATEN MAGETAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
KEPALA DESA WATES,

Menimbang : Bahwa untuk menunjang jalannya pembangunan desa beserta kegiatan lainnya, perlu melakukan pemberhentian ketua Rukun Warga (RW) 01 Dusun Wates dan 04 Dusun Banaran yang telah mengundurkan diri.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
3. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 201/PMK.07/2022 tentang Pengelolaan Dana Desa (Berita Negara republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1295);
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Di Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2094);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
6. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 8 tahun 2022

- Tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2023 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Magetan Nomor 8 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Magetan Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Magetan Tahun 2009 Nomor 8);
 8. Peraturan Daerah Kabupaten Magetan Nomor 8 Tahun 2008 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Magetan Tahun 2008 Nomor 8), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Magetan Nomor 4 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Magetan Nomor 8 Tahun 2008 (Lembaran Daerah Kabupaten Magetan Tahun 2014 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Magetan Nomor 40);
 9. Peraturan Daerah Kabupaten Magetan Nomor 1 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Magetan Tahun 2018-2023 (Lembaran Daerah Kabupaten Magetan Tahun 2019 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Magetan Nomor 89);
 10. Peraturan Daerah Kabupaten Magetan Nomor 6 Tahun 2022 tentang APBD Tahun Anggaran 2023;
 11. Peraturan Bupati Magetan Nomor 57 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa di Kabupaten Magetan (Berita Daerah Kabupaten Magetan Tahun 2018 Nomor 57), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Bupati Nomor 12 Tahun 2021 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Magetan Nomor 57 Tahun 2018 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan desa Di Kabupaten Magetan (Berita Daerah Kabupaten Magetan Tahun 2021 Nomor 12);
 12. Peraturan Bupati Magetan Nomor 64 Tahun 2019 Tentang Besaran Penghasilan tetap dan Tunjangan Kepala desa, Sekretaris Desa, dan Perangkat desa Lainnya (Berita Daerah Kabupaten Magetan Tahun 2019 Nomor 64);
 13. Peraturan Bupati Magetan Nomor 46 Tahun 2022 Tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2023 (Berita Daerah Kabupaten Magetan Tahun 2022 Nomor);
 14. Peraturan Bupati Magetan Nomor 62 tahun 2022 tentang Penjabaran APBD Tahun Anggaran 2023;
 15. Peraturan Desa Nomor 07 Tahun 2021 Tentang Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMDesa) Desa Wates Tahun Anggaran 2020-2025 (Lembaran Desa Wates Tahun 2021 Nomor 7)
 16. Peraturan Desa Nomor 8 Tahun 2022 Tentang Rencana Kerja Pemerintah Desa Tahun 2023 (Lembaran Desa Wates Tahun 2022 Nomor 8).

17. Peraturan Desa wates Nomor 10 Tahun 2022 Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun anggaran 2023 (Lembaran Desa Tahun 2022 Nomor 10).

MEMUTUSKAN

Menetapkan :


- PERTAMA** : Memberhentikan nama terlampir dalam surat keputusan ini sebagai Ketua Rukun Warga (RW) 01 Dusun Wates dan 04 Dusun Banaran Desa Wates Kecamatan Panekan Kabupaten Magetan;
- KEDUA** : Mengucapkan banyak terima kasih atas usaha dan dedikasi yang telah diberikan untuk Desa Wates;
- KETIGA** : Surat Keputusan ini berlaku mulai sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Wates

Tanggal : 05 Januari 2023

Kepala Desa Wates,

SUTRISNO




Lampiran : Keputusan Kepala Desa Wates
Kecamatan Panekan Kabupaten Magetan
Nomor : 188/10/403.408.5/2023
Tentang : Pemberhentian Ketua RukunWarga (RW)
01Dusun Wates dan 04 Dusun Banaran
Desa Wates

**DAFTAR PEMBERHENTIAN KETUA RUKUN WARGA (RW)
DUSUN WATES DAN 04 DUSUN BANAARAN
DESA WATES KECAMATAN PANEKAN KABUPATEN MAGETAN**

NO.	NAMA	TEMPAT TANGGAL LAHIR	JABATAN
1	BAJURI	Sukoharjo, 30-12-1959	Ketua RW 01
2	PARNI	Magetan, 21-02-1960	Ketua RW 04

Ditetapkan di: Wates
Tanggal : 05 Januari 2023

Kepala Desa Wates



SUTRISNO

SURAT PENGUNDURAN DIRI
KETUA RW.01 DUSUN WATES

Kepada
Yth. Kepala Desa Wates

Di
Tempat

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : BAJURI
Alamat : RT.01 RW.01 Dusun Wates Desa Wates
Jabatan : Ketua RW Dusun Wates
TMT : Tahun 2007


Dengan ini mengajukan pengunduran diri sebagai Ketua RW Dusun Wates, terhitung mulai tanggal 31 Desember 2022

Saya menyampaikan terima kasih atas dukungan dan bantuan yang diberikan selama ini. Saya juga mohon maaf apa bila selama menjadi Ketua RW Dusun Wates banyak melakukan kesalahan.

Semoga kedepannya RW.01 Dusun Wates dan Desa Wates pada umumnya berada dalam keadaan makmur, sejahtera dan selalu hidup bersama dalam kerukunan.

Demikian surat pengunduran diri ini saya buat dengan sebenarnya tanpa tekanan dari pihak mana pun. Atas perhatiannya saya mengucapkan banyak terima kasih.

Wates, 31 Desember 2022
Hormat Saya,



BAJURI